



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 12.06 / PNFI / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A,B dan C Tahun 2011 ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
7. Surat Edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
- MEMPERHATIKAN** : Surat dari Ketua PKBM WIKA Nomor : 01 /SP/PKBM/PAKET/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM WIKA, Bahwa Proses Pembelajaran telah dimulai pada tanggal 10 Juli 2017 dan Berdasarkan hasil Survey pada tanggal 15 Juli 2017 ke PKBM WIKA benar telah mengelola Pake A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional PKBM di bawah ini :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 073 / 421.9 / PNFI / 2017 |
| 2. Jenis Lembaga | : PKBM WIKA |
| 3. Jenis Pendidikan | : PAKET A, B DAN C |
| 4. Alamat Lembaga | : Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi |
| 5. Nama Pengelola | : WIKI HANDAYANI |
| 6. Alamat Pengelola | : Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas |

- Kedua : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Wajib menyelenggarakan Program yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
 - Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah kabupaten Padang Lawas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 05 Agustus 2017 s/d 05 Agustus 2019, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas. Apabila terdapat kekurangan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 04 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19601231 198203 1 126